

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

BAB III

KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PENANJAMAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH

Bagian Kesatu Kementerian Riset Dan Teknologi

Pasal 535

- (1) Kementerian Riset dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Riset dan Teknologi dipimpin oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 536

Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 537

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset dan Teknologi; dan
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.

Pasal 538

Susunan organisasi eselon I Kementerian Riset dan Teknologi terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Staf Ahli Bidang Pangan dan Pertanian;
- h. Staf Ahli Bidang Energi dan Material Maju;
- i. Staf Ahli Bidang Teknologi informasi, Komunikasi, dan Transportasi;

- j. Staf Ahli Bidang Kesehatan dan Obat; dan
- k. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.

Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Riset dan Teknologi;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Riset dan Teknologi;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 541

Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 541, Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 544

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 543, Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 545

Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 545, Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 547, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 549

Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 549, Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

- (1) Staf Ahli Bidang pangan dan pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada menteri negara Riset dan Teknologi mengenai masalah pangan dan pertanian.
- (2) Staf Ahli Bidang Energi dan Material maju mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah energi dan material maju.
- (3) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Transportasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah teknologi informasi, komunikasi dan transportasi.
- (4) Staf Ahli Bidang Kesehatan dan Obat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah kesehatan dan obat.
- (5) Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset mengenai masalah pertahanan dan keamanan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 704

Pembagian tugas antara Menteri dan Wakil Menteri diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.

Pasal 705

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 706

Perubahan kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara ditetapkan dengan Peraturan Presiden setelah diusulkan oleh Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kepada Presiden berdasarkan usul dari masing-masing Menteri Koordinator/Menteri/Menteri Negara yang bersangkutan.

Pasal 707

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada masing-masing Kementerian Negara ditetapkan oleh Menteri Koordinator/Menteri/Menteri Negara yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 708

Peraturan Menteri yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 yang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 709

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 710

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

TTD.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

TTD.

Drs.M. Iman Santoso